



P U T U S A N

Nomor 486/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pegadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara perdata tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

SETO KUMORO Bin MOCHAMAD HIDARTAN, **NIK : 3571012401760002**,
Tempat/Tgl lahir : YOGYAKARTA, 24 Januari 1976, Agama :
Islam, Warga Negara ; WNI, Pekerjaan : xxxxxxxxxx,
Alamat : Jalan Semeru No; 288 A, xxx xxx, xxx xxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx ; -
Saat ini berdomisili : Perumahan Mojoroto Indah Blok A, No; 96, Kelurahan
Mojoroto, Kecamatan; Mojoroto, xxxx xxxxxx ;
Dalam Hal ini memilih Domisili Hukum dan memberi Kuasa kepada :

- 1. ROSI AMITASARI,S.H.**
- 2. WAWANG SATRIYA KUSUMA,S.H.**
- 3. RAHYONO WIRAWAN,S.H.**

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, Pada:
Kantor Advokat "**ROSI AMITASARI,S.H. dan REKAN**" Yang beralamat di:
Jalan Padang Padi, Blok Forest, Kavling 9, Kelurahan; Kaliombo, Kecamatan;
Kota, xxxx xxxxxx ;
Berdasar Surat Kuasa **KHUSUS** No; **018/VIII/Pdt/RS/2020** Tertanggal ;**15**
Agustus 2020
Selanjutnya mohon di sebut sebagai **PEMOHON**;

Melawan :

ENDANG SAKTI SETIA HARENI Binti **ADI SUSENO**, **NIK;**
357101461850006, Umur 35 Tahun, Agama; Islam,
Pekerjaan; WIRASWASTA, beralamat di xxxxxx xxxxxx xxx
xxx x, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx, Kota Kediri ;
Saat ini berdomisili di; Jalan Imam Bonjol, xxx xxx, xxx xxx,
xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan; xxxx xxxxxx,
Selanjutnya mohon di sebut **TERMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor : 486/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

Telah mempertimbangkan bukti bukti lain di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 486/Pdt.G/2020/PA.Brb, tanggal 18 Agustus 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** telah melangsungkan perkawinan dengan **Termohon** pada tanggal; **12 Bulan April Tahun 2008**, Register No; **109/28/IV/2008** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan; Kota Kediri ;

2. Bahwa setelah menikah **Pemohon** dan **Termohon** membina Rumah Tangga sebagai suami istri telah hidup rukun layaknya suami istri dalam keadaan yang baik (ba'da dukhul), hidup bersama membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua **Termohon**, dan selanjutnya berpindah menempati rumah OrangTua **Pemohon** di; Jalan Semeru No; 288/A, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx ;

3. Bahwa dalam membina rumah tangga telah di karuniai 2 (Dua) Anak;

1. **EVAN AL ANZA RIZQI PRADANA**, Laki-laki, Lahir; 13 Februari 2010;
2. **ADELLA VONEYSHA ANGELIQUE HUMMAIRA**, Perempuan, Lahir; 15 Juni 2011;

4. Bahwa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari **Pemohon** bekerja sebagai Karyawan swasta di perusahaan Distributor bahan Bangunan dan sekarang menjadi Supir On Line (GOCAR);

5. Bahwa awalnya hubungan **Pemohon** dan **Termohon** baik-baik saja, awal dari Perselisihan pada bulan November 2019, saat **Pemohon** menanyakan HUTANG UANG Orangtua **Termohon** yang Menunggak dan sudah melawati Jatuh Tempo, seharusnya sudah terselesaikan, padahal HUTANG UANG tersebut pinjam di **KOPERASI KARYAWAN UNIVERSITAS TRISAKTI** dengan **Penjamin Orangtua Pemohon** ;

6. Bahwa di karenakan **Pemohon** di tagih oleh Orangtuanya terus sehingga **Pemohon** bicara pada **Termohon** untuk Bersama-sama berbicara Nagih Hutang pada Orangtuanya, tetapi **Termohon** tersinggung tidak terima dan marah-marah sehingga terjadi

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor : 486/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan terus menerus. Sehingga tidak ada keharmonisan di dalam Rumah Tangga ;

7. Bahwa Puncak perselisihan terjadi pada Februari akhir 2020. Terjadi Perselisihan yang ramai yang berakhir dengan perginya **Termohon** tanpa pamit dari rumah dan tidak pulang sampai sekarang, setelah di cari ternyata **Termohon** pergi meninggalkan Rumah dan Anak untuk pulang ke rumah Orangtuanya sampai Gugatan ini di daftarkan ;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan menunggu dan berusaha terus menanyakan kepada keluarga **Termohon** tetapi tidak ada hasilnya ;

9. Bahwa antara **Pemohon** dan **Termohon** telah berpisah, dan sudah tidak berkomunikasi lagi, terakhir pada saat **Pemohon** ke rumah Orangtua **Termohon** di temui oleh orang tuanya dan di beritahu kalau **Pemohon** disuruh menceraikan **Termohon** saja ;

10. Bahwa dengan demikian terbukti Hubungan **Pemohon** dan **Termohon** tidak kunjung membaik dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

11. Bahwa atas dasar hal-hal diatas **Pemohon** berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga yang Sakinah mawaddah warrohmah sudah tidak mungkin bisa di capai lagi dan satu-satunya jalan terbaik adalah Perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor : 486/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator H. Hadiyatullah, S.H.,M.H

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 9 September 2020 dan telah mencapai kesepakatan damai sebahagian berupa surat pernyataan Termohon yang telah disetujui oleh Kuasa Pemohon sebagaimana terlampir pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bila perceraian benar-benar terjadi, Pemohon memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- b. Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- c. Pemohon memberikan nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp 1.000.000,00 setiap bulan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan/ menyampaikan jawaban dan saksi-saksi di muka sidang, karena ketidakhadiran Termohon pada sidang berikutnya, walaupun telah dipanggil secara sah dan resmi di muka persidangan dan telah pula dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 29 September 2020 untuk menghadiri persidangan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3571012401760002 dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx , bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti P.1

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor : 486/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/28/IV/2008 tanggal 12 April 2008, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Evan Al Anza Rozqi Pradana Nomor 666/IND/III/2010 tanggal 15 Maret 2010, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Adella Voneysa Angelique Hummaira Nomor 3571-LU-01082011-0028 tanggal 1 Agustus 2011, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti P.4;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Desa Lirboyo Kecamatan Mojojoto, xxxx xxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada April 2008 dan mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian tinggal menempati rumah orang tua Pemohon hingga pisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan masalah hutang piutang orang tua Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal Februari 2020 disebabkan ketika Pemohonon menayakan

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor : 486/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah hutang orang tua Termohon yang telah jatuh tempo kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;

- Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk rukun kembali, demikian pula sebaliknya;
- Bahwa telah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Mojoroto RT 024 RW 008 Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008 dan mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah menempati rumah orang tua Pemohon hingga pisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun setelah awal tahun 2020 sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal disebabkan masalah hutang piutang;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal Februari 2020 disebabkan Termohon merasa tersinggung ketika pemohon menanyakan hutang orang tua termohon;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor : 486/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk rukun kembali, demikian pula sebaliknya;
- Bahwa telah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan saksi, karena ketidakhadiran Termohon pada persidangan berikutnya;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya yang diajukan dimuka persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap denganpendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan telah pula melalui proses mediasi sesuai dengan Petauran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Saudara H. Hadiyatullah, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dan telah berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menguasai kepada Rosi Amitasari, S.H. dkk, Advokat/Pengacara, alamat Jl. Padang Padi Blok Foret

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor : 486/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kavling 9 Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 178/Kuasa/VII/2020/PA.Kdr, tanggal 15 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan rumah tangganya yang telah terjalin selama ini dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan lamanya yang disebabkan masalah hutang piutang orang tua Termohon yang ketika ditanyakan oleh Pemohon tidak diterima oleh Termohon hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Termohon;

Menimbang, atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat mengajukan bantahannya dikarenakan ketidakhadiran Termohon pada persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada pengakuan dari Termohon atas permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara a quo adalah perkara perceraian maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Pemohon tetap wajib untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mana berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan 2 (dua) orang saksi. Bukti surat Pemohon berupa fotokopi dari suatu akta otentik, telah dicocokkan dan telah bermeterai cukup. Oleh karena harus dinyatakan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat sebagaimana

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor : 486/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal Pasal 165 HIR) jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 109/28/IV/2008 tanggal 12 April 2008 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 April 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak dan menjadi kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut hingga dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan tersebut di atas maka dapat di konstatir peristiwanya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah sikap Termohon yang tidak terima ketika terhadap Pemohon ketika pemohon menanyakan masalah hutang piutang orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang mana di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, dan saksi baik secara formil maupun secara materil telah memenuhi maksud Pasal ayat (1) angka 3 HIR, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pisah tempat tinggal, dan saling berkesesuaian serta saling mendukung

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor : 486/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain, maka kesaksian telah memenuhi unsur kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti, serta dalil permohonan Pemohon menjadi fakta tetap sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan telah pula pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, hal ini mengindikasikan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi, yang berakibat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon telah mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 8 bulan, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Pemohon dan Termohon bangun sudah kehilangan fungsinya, karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan bukti apapun di muka persidangan dikarenakan ketidakhadiran Termohon pada persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (tenteram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling menyayangi) akan sulit tercapai, sebagaimana dikehendaki pula oleh Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21;

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari dirimu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor : 486/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal”;

Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, dan saksi-saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, menyatakan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan menasihati Pemohon dan upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Pemohon menceraikan Termohon, itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya telah dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri” jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukui Islam: salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain dan

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor : 486/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 44K/Ag/1998 tanggal 19 Februari 1999, ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi sebagai berikut, Bahwa oleh karena percecokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak melihat siapa yang bersalah dan tidak pula melihat siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, lagi pula dalam perkara a quo sudah tidak dapat didamaikan lagi, serta tidak serumah lagi/sudah tidak satu atap lagi, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syara' sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Pemohon yang memohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Endang Sakti Setia Hareni binti Adi Suseno) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagai mana dimaksud Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor : 486/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Seto Kumoro bin Mochamad Hidartan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Endang Sakti Setia Hareni binti Adi Suseno) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Menetapkan nafkah iddah Pemohon (Seto Kumoro bin Mochamad Hidartan) terhadap Termohon (Endang Sakti Setia Hareni binti Adi Suseno), selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Menetapkan Muth'ah Pemohon (Seto Kumoro bin Mochamad Hidartan) terhadap Termohon (Endang Sakti Setia Hareni binti Adi Suseno) berupa uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
5. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Evan Al Anza Rizqi Pradana dan Adella Voneysha Angelique Hummaira sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan hingga dewasa;
6. Menghukum Pemohon (Seto Kumoro bin Muchamad Hidartan) untuk membayar nafkah iddah terhadap Termohon (Endang Sakti Setia Hareni binti Adi Suseno), selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
7. Menghukum Pemohon (Seto kumoro bin Muchamad Hidartan) untuk membayar Muth'ah terhadap Termohon (Endang Sakti Setia Hareni binti Adi Suseno) berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
8. Menghukum Pemohon (Seto Kumoro bin Mochamad Hidartan) untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Evan Al Anza Rizqi Pradana dan Adella Voneysha Angelique Hummaira sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan seterusnya hingga dewasa;
9. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. Rustam** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa, M.H.** dan **Mulyadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Nur Firiani, A.Md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor : 486/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. rustam

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Muntafa, M.H.

Mulyadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Fitriani, A.Md., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 600.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp. 20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Barabai, 30 Maret 2020

Salinan disalin sesuai aslinya

Panitera

Drs. H. Masduki

Catatan :

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor : 486/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan diserahkan atas permintaan Pemohon/Termohon
- Saat diserahkan putusan sudah/belum berkekuatan hukum tetap

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor : 486/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)